



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 214/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

JUNAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Pajukoan), Tempat Tinggal Dusun Pajukoan RT. 003 RW. 005, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020, memberikan Kuasa kepada : -----

1. YUDISTIRA NUGRAHA, S.H.,M,H.; -----

2. MUSRAM DOSO, S.H., M.H ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “THE LAWYERS”, alamat Perum Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo, e-mail : musramdoso_sh@yahoo.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK**, Tempat kedudukan Jalan Banyuwangi No. 352, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada ; -----

1. JAYADI, S.H.; -----

2. JOKO SUSILO, S.H.; -----

3. ATIK KRISTIANA,S.H.,M.H.; -----

Hal 1 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERY SAMPURNO, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat,
pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum "Jay & Rekan", alamat Panji Permai Blok JJ Nomor.
03, RT.004, RW. 024, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo, e-mail : advokat.jay@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **-TERBANDING/ TERGUGAT-**

2. **ARI SETIYAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun

Pajukoan, Tempat Tinggal Kp. Pajukoan RT. 003 RW. 004,
Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei
2020 memberikan Kuasa kepada : -----

1. H.A. ZAINURI GHAZALI, S.H. S.I.P.,M.H.,M.M ; -----

2. JAYADI, S.H. ; -----

3. ATIK KRISTIANA, S.H.,M.H.; -----

4. LUKMAN HAKIM, S.H. ; -----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dari Kantor Hukum "Achmad Zainuri Ghazali & Rekan",
Alamat, Jl. Pelabuhan Jangkar Nomor 03/1, Kecamatan
Jangkar, Kabupaten Situbondo, email :

bangjayperadi@gmail.com, selanjutnya disebut : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
: 214/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Nopember 2020 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----

Hal 2 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

57/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 214/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY.

tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 7 September 2020,
Hal 3 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tertanggal 8 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. pada tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Hal 4 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 tersebut,

Kuasa Pembanding / Penggugat menyatakan banding pada 7 September

2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka

permohonan banding dari Pembanding / Penggugat diajukan masih dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal

123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari

Pembanding / Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut

sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi

disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan

banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,

surat-surat bukti, saksi-saksi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah

pada hari **Selasa**, tanggal 15 Desember 2020 telah dicapai mufakat bulat,

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan

benar oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam

memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa

Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding

tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Hal 5 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut

patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020
dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah
dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada
Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
57/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, SH., MH.,**
selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, SH.** dan **H. SUGIYA, SH., MH**
Hal 6 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY MIRWADI, SH.

HM. ARIF NURDU'A, SH., MH.

H. SUGIYA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal 7 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No. 214/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9